

**ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA KOPERASI LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH MERIANI MANAF SEJAHTERA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

Vidya Pradana
NIM : 1516140071

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Musyarakah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 07 Agustus 2019
06 Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Vidya Pradana
NIM 1516140071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vidya Pradana, NIM 1516140071 dengan judul Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Masyarakat Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriami Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Nurul Hak M.A.

Nilda Susilawati M.Ag.

NIP: 196606161995031002

NIP: 197905202007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 5127651771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Merian Manaf Sejahtera Kota Bengkulu oleh Widya Pradana NIM 1516140071. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Tanggal 23 Agustus 2019/ 22 Dzulhijjah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

**Bengkulu, 27 Agustus 2019 M
26 Dzulhijjah 1440 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031002**

**Nilda Susilawati, M.A.
NIP. 197905202007102003**

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Supardi, M.H.
NIP. 196504101993031007**

**Yunida Eca Fyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003**

Mengetahui

Delan

**Dr. Asnani, MPA.
NIP. 19730412 199803 2 003**

MOTTO

“A person who never made a mistake never tried anything new”

(Albert Einstein)

“Percayalah bahwa dirimu manusia kuat karena sesungguhnya Allah hanya memberikan cobaan kepada manusia yang sanggup menghadapinya”

(Vidya Pradana)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, serta Rasa Terimakasihku kepada :

- + Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, Bapakku Sugiyanto dan Mamakku Purwani yang selalu memberikan aku tempat ternyaman untuk mengadu, yang selalu menguatkan, motivasi terhebat, penasehat terbaik, serta yang selalu mendoakan untuk tercapainya keberhasilanku.*
- + Saudara kandungku Mbak Yekti Yuliani, S.Pd dan Kakak Iparku Mas Dian Aribowo, S.E yang selalu memberikan semangat dan dukungan.*
- + Kedua pembimbing skripsiku (Bapak Dr. Nurul Hak, M.A dan Ibu Nilda Susilawati, MAg), yang telah memberikan banyak waktu, ilmu, perhatian, dan masukan selama aku menyelesaikan skripsiku.*
- + Ibu Yusmaneri selaku direktur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di lembaganya .*
- + Sahabat Seperjuanganku terutama Lambe turahku: Sri Wahyuni, Ratih Perwasih, Kurnia Fajaristiani, Rizky Nanda, terimakasih untuk semangat dan suport yang kalian berikan dari awal semester hingga sekarang dan terimakasih untuk selalu ada disaat lapar, stres, pusing hingga senang.*
- + Terimakasih untuk Rian Putra yang selalu mendukung, dan memberikanku semangat dari awal sampai akhir skripsi.*
- + Untuk para teman-teman ghibahku Renny, Olivia, Dwi Syavira, Kiki, Rembo, Anike, Sisi.*
- + Untuk oomku Sugiharjana yang selalu memberikan semangat sekaligus menanyakan kapan sidang, kapan wisuda, kapan pulang.*
- + Terimakasih untuk Ibu Neng (Ibu Kos), Mbak Eva yang selalu menanyakan kapan sidang, kapan wisuda dari pertanyaan itu yang membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- + Tante angkatku Karmila Indah yang selalu peduli, mendengarkan keluhanku hingga mendengarkan ghibahanku.*
- + Untuk para lelaki penasehatku sekaligus piranha Taufik, Syahril, Hendy.*

- ✚ *Untuk mas-masku yang selalu jadi pahlawan kesiangn ketika susah mas Adi dan mas Jalal.*
- ✚ *Untuk guru ngajiku selama ini Iis, Meitedy, Jordi.*
- ✚ *Untuk orang-orang yang selalu menampungku dikala lapar.*
- ✚ *Untuk Teman Kelas Perbankan Syariah (PBS C) A'2015.*
- ✚ *Untuk Teman-teman KKN Kelompok 40 Angkatan VI A'2018*
- ✚ *Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*
- ✚ *Dan yang terakhir untuk orang-orang yang selalu menanyakan kapan SIDANG, kapan WISUDA!!!*

ABSTRAK

“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Musyarakah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu” Oleh Vidya Pradana NIM : 1516140071

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dan mendeskripsikan perkembangan yang terjadi pada usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip syariah karena nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai porsinya masing-masing dan uang merupakan objek dalam akad yang bisa diterima dan dikelola bersama atau diwakilkan. Apabila terjadi kerugian dan bukan karena kelalaian kedua belah pihak maka akan ditanggung bersama. Dari nasabah aktif yang mengambil pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* usaha mereka mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang tidak terlalu pesat dilihat dari perbedaan omset pendapatan, bertambahnya tenaga kerja dan meningkatnya konsumen sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*. Adapun yang menyebabkan usaha mereka berkembang pesat adalah lokasi usaha yang strategis, mudahnya mencari bahan baku, serta strategi pemasaran yang baik.

Kata Kunci: Perkembangan, Usaha Mikro, Pembiayaan Musyarakah, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Musyarakah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada program studi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, MM, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua Sugiyanto dan Purwani yang selalu mendoa'kan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 07 Agustus 2019M
06 Dzulhijjah 1440H

Vidya Pradana
NIM 1516140071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu	5
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Tempat Penelitian	12
3. Informan Penelitian	12
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
1. Pengertian Usaha Mikro	19
2. Kriteria UMKM.....	21
3. Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro	21
B. Perkembangan Usaha	23
1. Pengertian Perkembangan Usaha	23
2. Indikator Perkembangan Usaha.....	24
C. Musyarakah	25
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	25
2. Dasar Hukum.....	26

3. Rukun dan Syarat	28
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
a. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	29
b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	30
c. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	31
d. Ketentuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	33
D. Koperasi	36
1. Pengertian Koperasi	36
2. Koperasi Syariah	38
3. Tujuan Koperasi Syariah.....	39
4. Prinsip Koperasi Syariah.....	40
E. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	40
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah	40
2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro	41
3. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro	42
4. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro	42

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MERIANI MANAF SEJAHTERA

A. Sejarah	43
B. Profil	45
C. Produk dan Jasa.....	46
D. Tujuan Koperasi	48
E. Struktur Organisasi.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang Diberikan Oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera	57
2. Perkembangan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera	62
B. Pembahasan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4,1 : Perkembangan Usaha Mikro.....	75
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : *Check Plagiarism* Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Dari Kesbangpol Provinsi Bengkulu
- Lampiran 12 : Surat Izin Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Data Nasabah Pembiayaan *Musyarakah*
- Lampiran 15 : Struktur Organisasi Koperasi
- Lampiran 16 : Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak dulu sangat dipengaruhi oleh usaha kecil menengah, baik itu di daerah kota ataupun di daerah pedesaan. Contoh dari usaha kecil ini adalah petani, pedagang kecil, pengusaha kecil dan semua produksi yang berskala kecil. Kontribusi usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sangat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara. Terbentuknya usaha mikro ini pasti tidak luput dari permasalahan, masalah utama biasanya adalah modal. Dari permasalahan seperti inilah banyak lembaga keuangan bermunculan dengan produk pembiayaan seperti koperasi yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum: dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru).¹ Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Sedangkan koperasi syariah

¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

adalah koperasi yang kegiatan dan tujuannya berdasarkan prinsip syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.

Banyak produk koperasi yang ditawarkan pada koperasi syariah salah satunya adalah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dengan produk pengembangan usaha yang mana produk ini membantu para wirausaha untuk mengembangkan usahanya seperti usaha mikro kecil menengah yang terbentur dengan modal. Dalam memberikan pembiayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera cukup selektif karena anggota harus memenuhi persyaratan saat pengajuan pembiayaan sangat berbeda dengan rentenir yang sangat mudah memberikan pinjaman dengan bunga yang besar. Sehingga para pemilik usaha mikro tidak keberatan dengan angsurannya, berbeda dengan meminjam kepada rentenir dengan bunga yang ditetapkan tinggi sehingga para pemilik usaha mikro keberatan dengan angsuran.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 09 September 2018 terhadap salah satu karyawan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang bernama Evi (sekretaris) bahwa terdapat anggota peminjam koperasi saat ini yang berjumlah 233 orang, ada 45 orang yang mengambil pembiayaan *musyarakah*, setelah dipilah-pilah dari 45 orang yang mengambil pembiayaan *musyarakah* ini terdapat 10 orang anggota yang masih aktif dan memiliki usaha mikro yang mengambil pembiayaan ini untuk usahanya. Salah satu karyawan koperasi yang bernama Evi ini mengatakan bahwa beberapa usaha mikro yang diberikan

pembiayaan dari koperasi ini usahanya berkembang, namun belum diketahui perkembangan seperti apa yang diperoleh oleh para usaha mikro kecil menengah ini setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf.²

Dengan adanya pemberian pembiayaan kepada usaha mikro ini pasti ada pengaruh atau dampak yang terjadi terhadap usaha mikro tersebut apakah berkembang, biasa saja atau malah tidak ada perubahan, kemudian peneliti juga ingin membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang ada di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MERIANI MANAF SEJAHTERA KOTA BENGKULU”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah* untuk modal usahanya di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, terkhusus anggota yang mempunyai usaha mikro. Usaha mikro disini seperti:

² Evi, Sekretaris, Wawancara, tanggal 09 September 2018

penjahit, pedagang es, warung manisan, *counter handphone*, *service handphone*, pedagang baju batam, usaha material, pedagang makanan hewan, pedagang makanan, peternak ikan.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera?
2. Bagaimana perkembangan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.
2. Untuk mendeskripsikan perkembangan yang terjadi pada usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai pelaksanaan pembiayaan

musyarakah dan berkembangnya usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah*, serta menjadi masukan yang berguna dan diharapkan bisa menghasilkan yang nantinya dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan bahan pengembangan pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

b. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai acuan perbaikan dan pengembangan sekaligus menjadi kunci inovasi untuk melakukan penelitian terdahulu.

c. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai bekal yang akan berguna bagi karirnya sebagai sarjana ekonomi syariah yang profesional

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Suris Diana Lestari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah” dengan rumusan masalah bagaimana prosedur

pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* dan bagaimana efektivitas pelaksanaan pemberian pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*?³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembiayaan *Bai' bitsman ajil* dan efektivitas pelaksanaan pembiayaan *Bai' bitsman ajil* dalam mengembangkan usaha mikro kecil pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek pembiayaan *Bai' bitsman ajil* pada BMT Kube Sejahtera 006 sudah sesuai dengan konsep pembiayaan *Bai' bitsman ajil* menunjukkan 38 anggota terhadap 43 anggota, 88% mengalami perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan *Bai' bitsman ajil*. Kesimpulan Nilai yang sudah berada diatas kriteria 60% sehingga dapat diartikan pemberian pembiayaan *Bai' bitsman ajil* dalam mengembangkan usaha mikro kecil oleh BMT Kube Sejahtera 006 dinilai sudah efektif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek, waktu, dan tempat yang berbeda dan permasalahan yang berbeda karena penulis meneliti tentang perkembangan yang terjadi pada usaha mikro setelah melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dan produk yang penulis teliti berbeda. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan yang

³Suris Diana Lestari, "*Efektivitas Pelaksanaan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah*", skripsi mahasiswa jurusan Perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bengkulu

diberikan koperasi dan melihat bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Novi Yana yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Murabahah PT.BPRS Safir Dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pembiayaan PT. BPRS Safir Dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu dan untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh PT.BPRS Safir dalam mengalokasikan pembiayaan UMKM. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan melakukan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRSSafir sudah berkontribusi dalam pengembangan UMKMyaitu dengan berperan aktif dalam pengembangan UMKM di Kota Bengkulu dengan memberikan pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, melakukan pembinaan dan mempromosikan produk UMKM dan kendala yang dihadapi oleh PT.BPRS Safir dalam mengalokasikan pembiayaan UMKM yaitu persaingan antara Lembaga Keuangan, nasabah yang berpindah-pindah tempat dan lemahnya analisis 5C.⁴ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti di lembaga keuangan syariah dan membahas mengenai pembiayaan untuk usaha mikro dan metode penelitian yang sama, namun penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu penulis disini meneliti perkembangan sebuah usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro

⁴ Eka Novi Yana, *Kontribusi Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Safir Dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu*, skripsi mahasiswa jurusan Perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Bengkulu

Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu dan bagaimana praktek pembiayaan *musyarakah* ini sudah sesuai dengan prinsip syariah sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai kontribusi pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan UMKM.

Jurnal Nasional yang ditulis oleh Muslimin Kara yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan syariah yang dialokasikan untuk usaha UMKM di kota Makasar dan untuk mengetahui prospek pembiayaan syariah terhadap UMKM di Kota Makasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini perkembangan pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan yang berfluktuasi hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha UMKM di Kota Makasar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43%.⁵ Yang membedakan penelitian ini adalah masalah, objek, waktu dan tempat yang berbeda dan penelitian terdahulu hanya meneliti perkembangan pembiayaan syariah yang dialokasikan untuk usaha UMKM dan prospek pembiayaan tersebut sedangkan penulis meneliti tentang perkembangan yang terjadi pada usaha mikro setelah mendapatkan

⁵ Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makasar*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vo:47, No.1, Juni 2013

pembiayaan pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dan apakah praktek pemberian pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera telah sesuai dengan syariat Islam. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro.

Jurnal Nasional yang ditulis oleh Choirin Nikmah, Hri Sukarno, Ana Mufida yang berjudul “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember” penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi pembiayaan syariah berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada pedagang kecil berdasarkan kinerja keuangan pedagang kecil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan yang berjenis *mudharabah* dan *musyarakah* dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dan peningkatan aset, omset penjualan dan laba dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan mengalami peningkatan aset dan omset penjualan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Perkembangan tersebut dialami oleh pedagang kecil yang aset

dan omset penjualannya berklasifikasi tinggi dan rendah.⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai usaha yang berskala kecil dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti perkembangan yang terjadi sebuah usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dan praktek pemberian pembiayaan tersebut, lokasi dan waktu penelitian juga berbeda. Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah berupa penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis tabel dan grafik.

Jurnal internasional yang ditulis oleh Sharmina Afrin yang berjudul “*A Multivariate Model of Micro Credit and Rural Women Entrepreneurship Development in Bangladesh*” penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan pembangunan kewirausahaan diantara peminjam perempuan pedesaan melalui program kredit mikro analisis multivariat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor terkait pengembangan kewirausahaan.⁷ Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas faktor-faktor yang terkait dengan pembangunan kewirausahaan diantara peminjam perempuan pedesaan melalui program kredit mikro sedangkan penulis membahas tentang perkembangan yang terjadi pada usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani

⁶ Chorin Nikmah dkk, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 1 (1), 8-15, 2014

⁷Sharmina Afrin, “*A Multivariate Model of Micro Credit and Rural Women Entrepreneurship Development in Bangladesh*”, *International Journal of Business and Management*, Vol. 3, No. 8, (Agustus, 2008)

Manaf Sejahtera dan apakah pemberian pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera telah sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan yang diberikan koperasi.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, penelitian lapangan didapatkan ketika meninjau langsung ke lokasi penelitian.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan paradigma *post-positivism*, bertujuan menafsirkan objek yang diteliti, dengan menggunakan

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Paper Plane, 2014), h.11

berbagai metode dan dilaksanakan pada latar alamiah. Jelas, peran peneliti sangat penting, yaitu untuk membuat suatu deskripsi tebal tentang fenomena yang sesuai dengan konteks.⁹

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2019. Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang terletak di Jalan Belimbing No.5 Km. 7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera ini karena adanya keistimewaan program yaitu adanya anggota binaan yang usahanya berskala mikro yang dibina oleh koperasi ini.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan obyek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian dan yang paling mudah dijumpai atau diakses. Adapun penetapan informan dilakukan secara *convenience sampling*.

Convenience sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat, dan sampel ini memilih orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Peneliti menggunakan *convenience*

⁹ Muhammad dan M.Hum, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.30

sampling dikarenakan kesulitan untuk mencari alamat anggota yang akan diwawancarai, maka dari itu peneliti menetapkan 10 anggota yang masih aktif untuk diwawancarai karena lokasi dan alamatnya mudah untuk dicari dan diakses.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua/manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.
2. Administrasi pembiayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.
3. Anggota yang berjumlah 10 orang dan masih aktif yang mempunyai usaha mikro dan memperoleh pembiayaan *musyarakah* dari Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu yang memahami bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan pihak yang mengetahui data yang pasti mengenai nasabah yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah, dan majalah, literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁰ Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam tahap observasi ini akan dilakukan pencatatan terhadap segala informasi yang didapatkan, kemudian data tersebut akan dikumpulkan guna menuju tahap yang lebih lanjut. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi saat pra penelitian untuk mengumpulkan data awal untuk mengetahui berapa jumlah anggota koperasi dan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro. Dari wawancara awal kepada sekretaris Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Kota Bengkulu

¹⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013,h.143.

mengenai nasabah yang mempunyai usaha mikro dan mengambil pembiayaan *musyarakah*.

2) Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap informan mengenai masalah yang diteliti secara langsung. Adapun yang di wawancarai adalah pihak koperasi ketua/manager, administrasi pembiayaan dan para anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah* untuk usaha mikronya di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.¹¹

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 6, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 149

5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh direduksi, diarahkan dan dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada suatu tema, konsep atau kategori tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data (*display data*), teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian

data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

Penelitian ini, dilakukan setelah peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu mengenai praktek/pelaksanaan pemberian pembiayaan *musyarakah* dan perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan tersebut.

c. Kesimpulan/Penjelasan

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi atas lima bab yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab Pertama yang menjelaskan mengenai, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan mengenai : Kajian Teori terdiri dari : Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perkembangan Usaha,

Pengertian *Musyarakah* dan Pembiayaan *Musyarakah*, Pengertian Koperasi Syariah, Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Bab Ketiga menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian terdiri dari : Sejarah berdirinya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, Profil Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, Produk dan Jasa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.

Bab Keempat menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari : Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* kemudian membahas mengenai perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Kota Bengkulu.

Bab Kelima yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran : Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dan perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Kota Bengkulu. Saran untuk Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Kota Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan mikro menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kecil; tipis; sempit.¹² Secara terminologi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹³

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <http://kbbi.web.id>>Usaha, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 19.26 WIB.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. H.2

pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50 milyar.¹⁴

Definisi dan kriteria UMKM menurut lembaga-lembaga dunia dan negara-negara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah

¹⁴Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayyubi, dan Ranti Wiliasih, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. I, (2013)

asset. Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional dan negara asing.

2. Kriteria UMKM

World Bank membagi UMKM ke dalam 3 kelompok dengan kriteria sebagai berikut :

- a. *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan pertahun mencapai US\$ 15 juta, dan jumlah asset mencapai US\$ 15 juta.
- b. *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- c. *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan jumlah aset melebihi US\$ 100 ribu.¹⁵

3. Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro

Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah, ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya.

Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.

¹⁵ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016),h.92

- b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- f. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan(asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah sebuah kegiatan kecil atau usaha kecil milik orang atau badan usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000,00.

¹⁶ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia...*,h.93

B. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Menurut kamus bahasa Indonesia berkembang adalah menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya). Sedangkan usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.¹⁷

Perkembangan usaha secara istilah adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha agar menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sukses dengan salah satu cara yaitu meningkatkan omset penjualan.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <http://kbbi.web.id>>Berkembang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 20.05 WIB.

¹⁸Wahyu Saparingga, *Pembiayaan Mikro dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, dikutip dari <http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2873/06bab2-saparingga>, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, pukul 15.57 WIB

2. Indikator Perkembangan Usaha

Menurut Jeaning Beaver, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan omset penjualan adalah total jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah laba bersih dari laporan laba rugi perusahaan selama suatu masa jual hal ini diperkuat oleh pendapat ahli ekonomi yang menyatakan perkembangan perusahaan dilihat dari perolehan keuntungan. Indikator yang menentukan keberhasilan usaha adalah laba yang merupakan tujuan utama dari bisnis. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles atall, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan prtumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.¹⁹

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha mikro adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha dilihat dari omset

¹⁹ Suris Diana Lestari, “Efektivitas Pelaksanaan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah”, skripsi mahasiswa jurusan Perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu

penjualan yang merupakan laba bersih atas penjualan, bertambahnya tenaga kerja, dan peningkatan atas pelanggan.

C. Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologi, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.²⁰

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan perjanjian kerugian ditanggung oleh

²⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. Ke-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014),h,142

²¹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016),h.132

semua pihak dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Ma'idah ayat 2

الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
وَالْعُدْوَانَ

Artinya : "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."²²

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia :

Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepada-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya.²³

Q.S Surah Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

²² Al-Qur'an dan Terjemahan, *Arabic dan Indonesia*, h.106

²³ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>, pada hari Kamis tanggal, 20 Juni 2019 pukul 20.12 WIB

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁴

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia :

Daud menetapkan keputusan di antara keduanya, dia berkata kepada pihak yang mengadu, :Saudaramu telah menzalimimu ketika dia meminta seekor dombamu untuk digabungkan dengan domba-dombanya, dan sesungguhnya kebanyakan dari para sekutu, sebagian dari mereka melakukan pelanggaran terhadap sebagian lainnya dengan mengambil hak partnernya dan berlaku tidak adil, kecuali orang-orang beriman yang melakukan amal-amal saleh, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil kepada partner-partner mereka dan tidak menzalimi mereka, orang-orang yang seperti itu tidak banyak. Dan Daud –‘alaihissalam- pun yakin bahwa kami hanya mengujinya dengan pertikaian dua orang ini, maka dia meminta ampunan kepada Rabbnyadan sujud mendekatkan diri kepada Allah serta bertobat kepada-Nya.²⁵

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Arabic dan Indonesia*, h.454

²⁵ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html>, pada hari Kamis tanggal, 20 Juni 2019 pukul 19.48 WIB

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah*

bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka".(HR. Abu Daud)²⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadis tersebut mensyari'atkan dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syirkah* merupakan bentuk tolong-menolong.

3. Rukun dan Syarat

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain :

²⁶ Sunan Abu Daud, *Bab Fi Syirkah Juz 3*, (Beirut: Darul Kitab Araby),h.264

- a. Ijab-qabul (sighat), adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.²⁷

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

4. Pembiayaan *Musyarakah*

²⁷ Naf'am, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),h.98

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.²⁸

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

²⁸ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia...*,h.136

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Adapun kriteria nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan, bisa dilihat melalui prinsip 5C:

1. Character, suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.
2. Capacity, adalah cara untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran, dalam hal ini perlu dilakukan observasi secara langsung kepada calon penerima pembiayaan dengan melihat kemampuan calon penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk mencari laba.
3. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan.
4. Collateral, adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition, menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.²⁹

c. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan :

1. Pengajuan berkas-berkas

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015),h.104

Nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dalam suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang usaha, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan pembiayaan tersebut.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan.

3. Wawancara

Bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Melakukan survey ke lapangan dengan meninjau dan memastikan bahwa data/informasi benar dan usaha tersebut riil dimiliki oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan.

5. Keputusan Pembiayaan

Untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, diterima atau ditolaknya pembiayaan pihak koperasi pasti akan memberi tahu nasabah.

6. Penandatanganan akad/perjanjian

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka nasabah harus menandatangani akad/perjanjian, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau surat pernyataan yang

dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan secara langsung antara pihak koperasi dengan nasabah.

7. Penyaluran dana

Pencairan dana yang akan diberikan kepada nasabah yang telah dianggap layak untuk diberikan pembiayaan.³⁰

c. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatawa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.³¹
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memerhatikan hal-hal berikut:

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi...*,h.110

³¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta : Erlangga,2014),h.87

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.³²
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a) Modal

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

³² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI...,h.88

- b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

4. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

5. Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika ada keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f) Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.³³

D. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Secara terminologi, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).³⁴

³³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI...,h.89

³⁴ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, cet, ke-1 (UIN Malang Press,2013),h.42

Secara jelas pengertian koperasi dikemukakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi menjadi manifes dari sistem perekonomian nasional yang hendak dibangun, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Terdapat tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang meliputi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu lembaga atau badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan

³⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia ; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2014),h.73

yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota.

Menurut Fauguet, mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menanamkan dirinya koperasi.

- a. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- b. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- c. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
- d. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

2. Koperasi Syariah

Pengertian koperasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).³⁶ Sedangkan Syariah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bank yang didasarkan atas hukum Islam.³⁷

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <http://kbbi.web.id>>Koperasi, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, Pukul 00.04 WIB.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <http://kbbi.web.id>>Syariah, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, Pukul 00.07 WIB.

Secara Istilah Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit jasa keuangan syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah suatu lembaga dengan perserikatan orang-orang yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang berlandaskan syariat Islam dan kekeluargaan.

3. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan

³⁸ Burhannudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2013), h.131

prinsip-prinsip islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi syariah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathanah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁹

4. Prinsip Koperasi Syariah

Adapun prinsip-prinsip koperasi syariah diantaranya yaitu :

- a. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan secara mutlak tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun.
- b. Setiap manusia berhak diberi kebebasan untuk bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Umat manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.

³⁹ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12 (Desember 2014)

- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua yang berhubungan dengan riba dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

E. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴⁰

Adapun definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut ahli yang bernama Khodijah :

Lembaga Keuangan Mikro Islam yaitu lembaga yang memperkenalkan sebagai pilihan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar kemiskinan. Sehingga, definisi yang dijelaskan tersebut mengacu pada bagaimana suatu lembaga keuangan syariah dapat bermanfaat bagi nasabah sebagai pelaku usaha mikro sehingga ia dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan keluar dari kemiskinan yang selama ini usaha mikro dikenal sulit mendapatkan pembiayaan dari bank dan

⁴⁰ OJK, dikutip dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>, pada hari Senin tanggal, 24 Juni 2019 pukul 21.58 WIB

lembaga keuangan mikro yang siap dan peduli pada usaha-usaha mikro di masyarakat.⁴¹

2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Adapun tujuan Lembaga Keuangan Mikro yaitu :

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁴²

3. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Adapun Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yaitu :

- a. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha,
- b. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- c. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

⁴¹ Widya Gina, Jaenal Effendi, *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Khusus BMT Baitul Karim Bekasi)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol.3, No.1,(2015)

⁴² OJK, dikutip dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>, pada hari Senin tanggal, 24 Juni 2019 pukul 21.58 WIB

4. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Adapun bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro :

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen).⁴³

⁴³ OJK, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.26 WIB

BAB III
GAMBARAN UMUM KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARIAH MERIANI MANAF SEJAHTERA

A. Sejarah

Di Bengkulu saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan koperasi syariah yang salah satunya adalah koperasi Auto Meriani Manaf Finance Syariah (AMF) yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan akta pendirian Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada koperasi tingkat kota. Dalam meningkatkan peranannya, status pendiriannya ditingkatkan menjadi koperasi lembaga keuangan mikro syariah Meriani Manaf Sejahtera (MMS Syariah) pada tanggal 27 Desember 2015. Sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan akta notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/BH/IX/XII/2015. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di Jalan Belimbing No. 5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun Slogan Koperasi ini adalah Aman, halal, dan terpercaya.⁴⁴

Guna Mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Koperasi harus disesuaikan dengan macam-macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk

⁴⁴ Evi, Skretaris, Wawancara tanggal 20 Maret 2019

yang dihasilkan. Koperasi merupakan alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya. Sesuai dengan prinsipnya yaitu saling tolong menolong antar sesama manusia, dengan cara memberikan pembiayaan.

Peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana serta jasa konsultasi pengembangan usaha. Pada produk penghimpunan dana berupa simpanan mudharabah sedangkan pada produk penyaluran dana berupa piutang *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* dan *Ijarah Multijasa*.

B. Profil

Adapun Profil Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera:

Nama : Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera

Alamat : Jalan Belimbing No. 5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 20215

Jenis Usaha : Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Visi dan Misi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf
Sejahtera kota Bengkulu

Visi :

Terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan, dan beretika Islam.
2. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi.
3. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
4. Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.⁴⁵

⁴⁵ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara tanggal 20 Maret 2019

C. Produk dan Jasa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani

Manaf Sejahtera

1. Penghimpun Dana

Adapun produk penghimpun dana terdiri dari :

- a) Tabungan *Rafflesia* (akad *mudharabah*), yaitu simpanan anggota dengan prinsip bagi hasil.
- b) Simpanan *Wadiah* (Titipan) terdiri dari :
 - 1) Tawadu (*Wadiah* Umum).
 - 2) Tawajar (*Wadiah* Pendidikan).
 - 3) Tanaji (*Wadiah* Haji).
 - 4) Tayamum (*Wadiah* Umroh).
 - 5) Tafaqur (*Wadiah* Qurban).
 - 6) Tawawis (*Wadiah* Wisata).
- c) Simpanan *Mudharabah* Berjangka dengan jangka waktu 1,3, 6 dan 12 bulan.

2. Penyaluran Dana

- a) Piutang *Murabahah* (Jual Beli).
- b) Pembiayaan *Musyarakah* (Bagi Hasil).
- c) Ijarah Multijasa (Sewa/Ujroh).
- d) Qardh (Pinjaman).⁴⁶

⁴⁶ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 18 Juni 2019

D. Tujuan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dalam memberikan pembiayaan bagi usaha mikro

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera tujuan dari pemberian pembiayaan kepada usaha mikro, menurut Yusmaneri tujuan pemberian pembiayaan kepada usaha mikro adalah :

“...mengenai hal ini, tujuan dari pemberian pembiayaan untuk usaha mikro adalah untuk meningkatkan perkembangan usaha, terkadang orang yang ingin meningkatkan usahanya dan membutuhkan modal untuk pengadaan itu membutuhkan dana tambahan dan dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan, kemudian meningkatkan produktivitas barang produksi milik usaha mikro tersebut.”⁴⁷

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, posisi manapun tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab.⁴⁸

Struktur organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dari :

1. Manajer, tugas-tugas pokok Manajer yaitu :
 - a. Menyusun strategi planning dalam rangka penghimpun simpanan maupun alokasi pinjaman serta operasional koperasi secara efektif dan terarah.

⁴⁷ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 11 Juli 2019

⁴⁸ Handika Pranata, *Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Mudharabah Koperasi LKMS Meriani Manaf Sejahtera Syariah*, skripsi mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- b. Melakukan promosi produk-produk simpana koperasi, baik dalam bentuk simpanan mudharabah, Wadiah, Simpanan Berjangka, Sertifikat Modal Koperasi dan ZIS maupun produk penyaluran pinjaman koperasi.
- c. Bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas koperasi.
- d. Melakukan koodinasi terhadap setiap terhadap setiap pelaksanaan tugas-tugas baik marketing maupun operasional dari unit atau bagian yang ada di bawah surpervisi, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi anggota secara efidien dan efektif yang memuaskan dan menguntungkan bagi anggota maupun koperasi.
- e. Melakukan sosialisasi ke segala lapisan masyarakat, sehingga dapat terhimpun dana simpanan dari masyarakat sebagai calon anggota.
- f. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pinjaman dana koperasi dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada anggota yang dinilai produktif.
- g. Mencari anggota yang potensial dan layak untuk di berikan fasilitas pinjaman.
- h. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman / pembiayaan dari calon anggota.
- i. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian pinjaman dan yang telah disalurkan.

- j. Mengatur, mengkoordinasikan dalam melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang telah memperoleh fasilitas pinjaman dari koperasi.
 - k. Melakukan monitoring, evaluasi review supervise terhadap setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pembiayaan pada unit atau bagian yang ada di bawah supervisinya.
 - l. Bertindak sebagai pimpinan dalam rapat komite pinjaman dalam upaya pengambilan keputusan pinjaman.
 - m. Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada pengurus dan pengawas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing maupun operasional koperasi.
 - n. Melayani, menerima setiap anggotan secara aktif yang memerlukan jasa pelayanan.
 - o. Memelihara kualitas pelayanan koperasi secara syariah dan membina hubungan baik dengan anggota serta antar dan inter unit kerja yang ada di lingkungan koperasi.
 - p. Berkewajiban untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pengurus, sepanjang tugas-tugas tersebut masih berada dalam ruang lingkup dan fungsinya manajer menurut kebijakan pengurus.⁴⁹
2. Administrasi pembiayaan, tugas-tugas pokoknya yaitu :

⁴⁹ Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pinjaman yang akan atau telah diberikan, seperti kelengkapan identitas, dokumen aguan dan data lainnya.
 - b. Mengikuti rapat komite pembiayaan dan memberikan saran serta usulan dalam keputusan rapat komite tersebut.
 - c. Menerima dan memeriksa berkas permohonan yang sudah disetujui dalam rapat komite, sebelum di susun jadwal realisasi dan menyiapkan akad perjanjian, kuasa memotong gaji, pengikatan jaminan, jadwal angsuran dan data-data lainya yang berkaitan dengan proses realisasi pembiayaan.
 - d. Menginput seluruh data pembiayaan dalam sistem aplikasi online, baik untuk anggota yang baru maupun anggota kepada pihak lain, sekaligus membuat laporan kepada pihak tersebut.
 - e. Memberikan catatan pada account offiser tentang jatuh tempo pembiayaan, tunggakan pembiayaan, anggota peminjam bermasalah dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pembiayaan.
 - f. Mendokumentasikan laporan-laporan PPAP, daftar tunggakan dan daftar jaminan pembiayaan beserta nilainya.⁵⁰
3. Personalia dan Umum, tugas-tugas pokoknya yaitu :
- a. Mengupayakan tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor yang di perlukan guna kelancaran operasional koperasi.

⁵⁰ Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

- b. Mengurus pembelian barang-barang cetakan, alat tulis kantor, konsumsi, peralatan listrik, kendaraan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta langsung mengawasi, mengendalikan dan membukukan penggunaan barang tersebut.
- c. Mengadministrasikan pelaksanaan penyusutan dan amortisasi terhadap inventaris kantor dan persediaan ATK sesuai dengan prosedur akuntan yang berlaku yang kemudian di jurnal dan dilaporkan akunting dan diketahui ketua / manajer setiap bulan.
- d. Mengusahakan agar selalu tersedia fasilitas pemeliharaan dan keamanan yang baik atas harta milik koperasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, pencurian, perampokan serta tindakan kriminal lainnya.
- e. Setiap akhir bulan memeriksa, menginventarisir, mengontrol dan memelihara barang-barang milik koperasi dan melaporkan kepada ketua/ manajer apabila terdapat masalah yang perlu diputuskan.
- f. Membuat jurnal transaksi harian yang terjadi pada bagian umum.
- g. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan bagi karyawan lain.
- h. Membantu pengurus dalam pelaksanaan proses perekrutan karyawan, menyelenggarakan test seleksi dan mengusulkan penempatannya pada pengurus / ketua.

- i. Menyusun dan membuat laporan semua aktivitas dan administrasi karyawan, antara lain: surat lamaran karyawan yang telah diterima maupun tidak termasuk arsip karyawan yang lain seperti surat training, kontrak karyawan, pengkatan karyawan, mutasi kerja dan pemberhentian karyawan.
- j. Melakukan penghitungan gaji beserta hal-hal yang terkait dengan gaji, seperti menghitung lembur, pengisian absen dan pengelolaan pinjaman karyawan dan sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus / ketua tentang pengaturan pelaksanaan cuti tahunan karyawan.
- l. Memelihara hubungan komunikasi secara terbuka dan vertikal dengan atasan dan bawahan, membina kerja sama yang baik kepada atasan dan antar bagian.
- m. Menghitung dan menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh) tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- n. Menghitung dan membuat laporan lainnya seperti pajak simpanan, pajak badan dan pajak lainnya ke kantor pelayanan pajak, laporan ke jamsostek/BPJS dan yang lainnya yang terkait dengan tenaga kerja setiap bulan.
- o. Menjaga sifat kerahasiaan/confidential hal-hal yang menyangkut dengan ketenagakerjaan, seperti gaji dan sebagainya.

- p. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan manajemen⁵¹
4. Pembukuan/Akunting, tugas-tugas pokoknya yaitu :
- a. Memeriksa data transaksi harian kasir yang sudah diinput dalam system online dan sudah direkap dalam transaksi jurnal kasir, dilengkapi voucher / slip sebagai bukti transaksi sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.
 - b. Memeriksa posisi kas setiap hari kerja, baik di awal jam kerja maupun setelah tutup kas sebelum uang tersebut disimpan oleh kasir.
 - c. Membuat laporan neraca dan selisih hasil usaha secara berkala minimal sebulan sekali atau secara triwulan / semester dan tahuana dilaporkan ke pengurus / ketua maupun lembaga atau instansi yang terkait.
 - d. Melakukan monitoring sekaligus memelihara kebenaran transaksi terhadap data sistem yang berhubungan dengan transaksi keuangan maupun data administrasi simpanan atau pinjaman anggota.
 - e. Mendokumentasikan semua bukti-bukti transaksi yang diperlukan sebagai pendukung dalam pembukuan, termasuk laporan neraca dan laba rugi yang sudah diperiksa dan ditanda tangani masing-masing bagian, agar tetap rapi dan aman terhadap kerusakan atau kehilangan.

⁵¹ Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

- f. Memeriksa dan mendokumentasikan persediaan kantor dan percetakan pada akhir bulan, serta membuat laporan pemakaian dan penambahan
 - g. Menghitung dan menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh) tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
 - h. Menghitung dan membuat laporan pajak lainnya seperti pajak simpanan, pajak badan dan pajak lainnya ke kantor pelayanan pajak, laporan ke BPJS dan yang lainnya yang terkait dengan tenaga kerja setiap bulan.
 - i. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak anggota baik intern (Dinas Koperasi dan Lembaga/Instansi lainnya).⁵²
5. Kolektor tugas-tugas pokoknya yaitu :
- a. Mempromosikan produk-produk koperasi baik dalam bentuk lisan atau brosur-brosur yang tersedia untuk menarik calon anggota baru, baik sebagai calon penyimpan maupun peminjam.
 - b. Berusaha menjelaskan produk-produk Koperasi Syariah terutama pinjaman anggota, dengan tetap menjaga etika syariah.
 - c. Memelihara hubungan baik dengan anggota dan menjaga kualitas pelayanan koperasi secara Syariah.

⁵² Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

- d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran anggota yang direkomendasikannya dengan melakukan penagihan rutin kepada anggota tersebut.
 - e. Mengatur jadwal penagihan dan kunjungan ke anggota, serta senantiasa mengontrol angsuran pembiayaan yang selanjutnya dilaporkan ke manajer / ketua.
 - f. Berkewajiban untuk menyelidiki dan segera memberikan saran-saran yang harus diambil untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan, apabila anggota yang dibinanya mulai mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman.⁵³
6. Cleaning Service, tugas-tugas pokoknya yaitu :
- a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor secara keseluruhan mulai dari halaman kantor ke seluruh kantor (mulai dari ruangan depan hingga ke ruang belakang), mulai dari sebelum jam kantor hingga selesai jam kantor.
 - b. Bertugas melayani konsumsi bagi manajer/ketua dan seluruh karyawan setiap hari kerja.
 - c. Melayani dan menyiapkan konsumsi untuk pengawas dan tamu lainnya, yang datang ke kantor jika di perlukan.⁵⁴

⁵³ Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

⁵⁴ Sumber : Modul Koperasi LKM-S MM Sejahtera (MMS Syariah)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* yang Diberikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Meriani Manaf Sejahtera

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti pertama-tama melakukan wawancara kepada pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dengan melakukan wawancara peneliti berharap mendapatkan data yang akurat. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*

Ada beberapa prosedur dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, yang dijelaskan oleh Yusmaneri :

Prosedur pembiayaan *musyarakah* sama saja seperti prosedur pembiayaan yang lain, apabila ada anggota ingin mengajukan pembiayaan maka pihak kami akan menanyakan untuk apa pembiayaan tersebut. Kemudian anggota tadi harus melengkapi persyaratan seperti : *Photo Copy* KTP Suami dan Istri, *Photo Copy* Kartu Keluarga, *Photo Copy* surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan (BPKB/Sertifikat Tanah), Slip Gaji/Keterangan Penghasilan, Pas photo suami dan istri, Peta lokasi rumah. Setelah persyaratan masuk maka pihak kami akan melakukan wawancara, kemudian baru kami *On The Spot* kerumahnya dan usahanya setelah semua lengkap kami akan rapat komite dan apabila komite setuju maka

kami akan menyetujui pembiayaan tersebut dan apabila ditolak kami akan memberitahukan kepada orangnya langsung.⁵⁵

Dengan demikian maka prosedur pembiayaan *musyarakah* harus melengkapi persyaratan seperti data pribadi : *Photo copy* KTP, KK, dan lainnya anggota juga harus membawa *photo copy* surat-surat yang akan dijadikan barang jaminan. Setelah itu maka akan diproses sesuai dengan prosedur .

b. Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Meriani Manaf Sejahtera

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada anggota yang membutuhkan memerlukan beberapa tahapan dimulai dari anggota tersebut melengkapi persyaratan dan melewati beberapa prosedur. Apabila prosedur yang ada telah dilewati maka akan menuju ke pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian administrasi pembiayaan yang bernama Maysita, ia menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* :

Pihak koperasi dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan berkontribusi dana untuk sebuah kegiatan usaha. Dan kemudian anggota sebagai pengelola usaha dan pihak koperasi sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam mengelola usaha dengan tugas yang disepakati bersama dengan meminta bukti laporan hasil usaha anggota. Dari segi pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan dari nisbah yang disepakati bersama, jangka waktu dan pembagian dana juga harus disepakati bersama. Dalam pembiayaan akad *musyarakah*

⁵⁵ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 11 Juli 2019

ini diberikan dalam bentuk uang atau barang, dalam pembiayaan ini diberikan dalam bentuk uang maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya dan apabila dalam bentuk barang maka harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Apabila terjadi kerugian koperasi dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip syariah karena nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak memberatkan kedua belah pihak dan uang sebagai objek dalam akad yang bisa diterima dan dikelola bersama atau diwakilkan. Apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian kedua belah pihak maka akan ditanggung bersama.

- c. Penilaian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dalam menilai kelayakan seseorang yang menerima pembiayaan *musyarakah*

Penilaian merupakan sesuatu hal penting dalam sebuah pemberian pembiayaan layak atau tidak seseorang itu mendapatkan pembiayaan. Adapun penilaian kelayakan tersebut menurut Yusmaneri :

Untuk menilai seseorang itu layak atau tidak mendapatkan sebuah pembiayaan biasanya kita melihat dari segi pengalamannya dan kelayakan usahanya, apabila tidak mempunyai pengalaman dan tidak layak maka itu tidak

⁵⁶ Maysita, Administrasi Pembiayaan, Wawancara, tanggal 23 Juli 2019

akan diberikan pembiayaan. Contohnya seperti pengadaan dia sudah berpengalaman menjual obat-obatan dan proyeknyapun jelas. Dan dia juga mempunyai bukti SPK dan kami pun meminta bukti itu setelah dia bisa memberikan bukti maka itu layak mendapatkan pembiayaan. Tentunya tidak lepas dari prinsip 5C.⁵⁷

Jadi dapat dipahami bahwa kelayakan seseorang untuk mendapatkan sebuah pembiayaan itu dilihat dari segi pengalaman usahanya dan kejelasan dari usaha/proyek tersebut. Dan yang terpenting adalah apabila bisa memberikan bukti bahwa usahanya itu layak untuk mendapatkan pembiayaan dan mengamalkan prinsip 5C.

- d. Kategori anggota yang masuk dalam anggota binaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan wawancara pada pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yusmaneri menjelaskan tentang anggota binaan :

Yang dikatakan binaan itu dia dari awal pengajuan sudah ada komitmen untuk menambah mengembangkan usaha, jadi setiap bulan memonitor angsurannya akan kita kunjungi, apabila proyeksinya bagus berarti lancar usahanya. Tetapi yang khusus binaan dari awal kita kasih modal kemudian kita kontrol terus kalau seperti itu kadang-kadang nasabah akan merasa risih jadi kami tidak melakukan yang seperti itu ditakutkan nasabah akan risih.⁵⁸

Dapat dipahami dari hasil wawancara mengenai anggota binaan adalah dari awal memang sudah berkomitmen untuk meningkatkan usahanya dan kemudian pengontrolan dilakukan pada setiap bulan pada saat memonitor angsurannya akan dikunjungi.

⁵⁷ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 11 Juli 2019

⁵⁸ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 11 Juli 2019

Pada saat dilakukan kunjungan inilah dapat dinilai apakah usahanya berkembang atau hanya diam ditempat atau tidak sama sekali mengalami perubahan.

- e. Tindakan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani
Manaf Sejahtera terhadap anggota yang melakukan wanprestasi

Kalau masalahnya itu kelalaian pihak nasabah kita lihat apakah masih ada kesanggupan bayar atau tidak, kalau ada kesanggupan bayar misalnya lebih kecil dari pada yang kemarin terus kami akan melakukan reschedule dan restrukturisasi jangka waktunya kita tambahkan dan angsurannya kita kecilkan. Tetapi apabila pihak anggota sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran maka kami akan mencari solusi seperti menjual barang jaminan.⁵⁹

Dapat dipahami dari wawancara tersebut adalah apabila terjadi wanprestasi maka pihak koperasi akan membantu mencari jalan keluarnya. Apabila nasabah anggota masih sanggup membayar cicilan tetapi tidak bisa sebesar kemarin yang ia bayar maka pihak koperasi akan mengecilkan cicilan tersebut dan memperpanjang jangka waktunya. Dan apabila pihak anggota sudah tidak sanggup lagi membayar maka pihak lembaga akan membantu menjualkan agunannya.

⁵⁹ Yusmaneri, Ketua/Manager, Wawancara, tanggal 11 Juli 2019

2. Perkembangan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera

Dalam penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data anggota berjumlah 10 orang yang mengambil pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro yang sampai sekarang masih aktif. Data ini merupakan hasil wawancara mengenai pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *musyarakah* dan mengenai biaya usaha, yang telah diolah oleh peneliti dari anggota yang mempunyai usaha mikro dan mengambil pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 10 orang anggota yang masih aktif yang mempunyai usaha mikro dan mengambil pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera mengenai perkembangan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* yang dapat dilihat dari perkembangan omzet, bertambahnya tenaga kerja serta meningkatnya pelanggan, berikut merupakan uraian hasil wawancara :

a. Berdasarkan Omset

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Rista Zamesta, *counter* pulsa merupakan usaha sampingan yang ia geluti. Dari usaha ini Rista mendapatkan penghasilan tambahan, karena ingin mengembangkan usahanya Rista melakukan

pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan ini dilakukan Rista untuk membeli etalase dan bayar sewa ruko karena sebelumnya Rista berjualan pulsa hanya dirumah. Adapun modal awal yang ia punya sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan modal keseluruhan yang ia butuhkan adalah Rp.40.000.000,- jadi Rista menutupi kekurangannya dengan melakukan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan kesepatan nisbah bagi hasil 20:80. Perhitungan nisbah bagi hasil 20% dengan perhitungan *revenue sharing*, keuntungan yang diperoleh Rista perbulan sebesar Rp.2.000.000,- jadi nisbah yang diterima oleh koperasi adalah Rp.400.000,- dan yang diterima Rista sebesar Rp.1.600.000,- dengan angsuran perbulan Rp.1.034.000,- sudah mencakup bagi hasil ditambah cicilan pokok dengan jangka waktu 2 tahun dan angsuran terhitung satu bulan setelah menerima pembiayaan. Sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* pendapatan Rista perbulan sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah menerima pembiayaan pendapatan Rista sebesar Rp.2.000.000,- biaya usaha yang dikeluarkan Rista adalah Rp.500.000,- untuk modal biaya pulsa.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Zainal mengenai usahanya yang bergerak dibidang peternakan ikan ini ternyata adalah usaha orang tuanya yang kemudian diteruskan olehnya sejak lulus SMA sehingga pekerjaan

⁶⁰ Rista Zamesta, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

ini merupakan pekerjaan utama Zainal, karena ingin mengembangkan usahanya dan Zainal tidak mempunyai cukup modal untuk membeli bibit ikan dan perluasan kolam maka Zainal melakukan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dengan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan ia hanya mempunyai modal Rp.8.000.000,-, modal keseluruhan yang ia butuhkan sebesar Rp.18.000.000,-. Pembagian nisbah bagi hasil dengan *profit sharing* 20:80, Rp.3.500.000,-(Pendapatan/bulan) – Rp.2.000.000,-(biaya usaha/bulan) = Rp.1.500.000,- dengan nisbah 20% untuk koperasi sebesar Rp.300.000,- dan untuk Zainal sendiri $80\% \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.200.000,-}$ dengan angsuran Rp.1.054.000,- sudah termasuk cicilan pokok dan nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 12 bulan, angsuran dihitung dimulai satu bulan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendapatan yang diperoleh Zainal sebelum adanya pembiayaan adalah Rp.3.000.000,- dan setelah adanya pembiayaan pendapatannya mulai meningkat dan Zainal memperoleh pendapatan sebesar Rp.3.500.000,- modal usaha yang dikeluarkan Zainal perbulan untuk membeli pakan ikan sebesar Rp.2.000.000,-.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Kapuandi, berjualan es merupakan usaha utama untuknya saat ini. Kapuandi memilih usaha ini karena memang inisiatif sejak

⁶¹ Zainal Arifin, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 20 Juli 2019

awal dan ia memanfaatkan peluang yang ada, alasan Kapuandi melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah karena ia mengetahui tingkat bagi hasil yang diperoleh menguntungkan untuk usahanya. Jumlah pembiayaan yang ia pinjam sebesar Rp.6.000.000,-, kesepakatan nisbah bagi hasil 20:80 dengan perhitungan nisbah bagi hasil dengan cara *revenue sharing* dengan pendapatan proyeksi sebesar Rp.1.500.000,-. Nisbah bagi hasil yang diterima koperasi $20\% \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.300.000,-}$ dan yang diterima Kapuandi sebesar $80\% \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.200.000,-}$ dengan angsuran perbulan Rp.934.000,- sudah mencakup nisbah bagi hasil dan cicilan pokok dengan jangka waktu 9 bulan terhitung pengembalian modal satu bulan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendapatan Kapuandi sebelum mendapatkan pembiayaan ini sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan Kapuandi menjadi Rp.1.500.000,- adapun biaya usaha yang harus Kapuandi keluarkan perbulan untuk membeli peralatan dan bahan pembuatan es sebesar Rp.700.000,-⁶²

Berdasarkan wawancara, Ampu Ratu membangun usahanya ini dengan inisiatifnya sendiri usahanya berdagang manisan ini menjadi pekerjaan utamanya saat ini. Alasan Ampu Ratu melakukan pembiayaan ini karena awalnya kekurangan modal untuk membeli barang dagangannya sehingga ia harus meminjam pada Koperasi

⁶² Kapuandi, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 19 Juli 2019

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan ia hanya mempunyai modal Rp.20.000.000,- modal keseluruhan yang ia butuhkan adalah Rp.40.000.000,- maka kekurangannya mengajukan pembiayaan di koperasi. Adapun kesepakatan nisbah 20:80 dihitung dengan *profit sharing* Rp.6.500.000,-(pendapatan/bulan)-Rp.3.500.000,-(biaya usaha/bulan)= Rp. 3.000.000,- dengan angsuran Rp.1.134.000,- perbulan selama 24 bulan, $Rp.20.000.000:24 \text{ bulan}=Rp.833.000,-$ (angsuran pokok), angsuran perbulan-angsuran pokok= Rp.301.000(nisbah untuk koperasi). Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.4.700.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan yang ia peroleh sebesar Rp.6.500.000,- dengan biaya usaha yang harus ia keluarkan satu bulan sebesar Rp.3.500.000,- untuk membeli barang dagangannya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Yoki Arisandi, usaha pedagang makanan hewan merupakan usaha utamanya ia memilih menjadi wirausahawan karena memang inisiatif dari awal dan melihat peluang yang ada dan termasuk hobinya. Pada saat Yoki kekurangan modal untuk memperluas usahanya karena awalnya ia hanya berjualan burung dan ikan hias kemudian Yoki mempunyai ide untuk berjualan makanan hewan

⁶³ Ampu Ratu, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 23 Juli 2019

juga, Yoki berinisiatif untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Meriani Manaf Sejahtera. Jumlah pinjaman Yoki sebesar Rp.5.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan dan modal yang ia miliki sebesar Rp.5.000.000,- modal keseluruhan yang ia butuhkan sebesar Rp.10.000.000,-. Adapun cicilan pokok Rp.5.000.000,-(besarnya pembiayaan):18 bulan(jangka waktu)= Rp.277.000/bulan yang diangsur perbulan sebesar Rp.383.000,- dengan nisbah bagi hasil sebesar 20% yaitu Rp.106.000/bulan. Pendapatan Yoki sebelum mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan Yoki merasakan peningkatan terhadap pendapatannya ia bisa memperoleh pendapatan perbulan sebesar Rp.8.000.000,- dengan biaya usaha yang ia keluarkan perbulan yaitu sebesar 3.000.000,- untuk pembelian dan perawatanserta pembelian pakan.⁶⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Hartono mengenai usahanya ini ternyata dulunya adalah usaha turun temurun yang sekarang diteruskan oleh anak dari bapak Hartanto. Awalnya Bapak Hartanto ingin mengembangkan usahanya tetapi uang yang ia punya tidak cukup maka Monica anak dari bapak Hartono ini mempunyai inisiatif untuk melakukan pembiayaan *musyarkah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dengan tujuan untuk membeli ruko yang selama ini

⁶⁴ Yoki Arisandi, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 19 Juli 2019

disewanya modal yang ia miliki sebesar Rp.80.000.000,- yang ia butuhkan sebesar Rp.100.000.000,-, maka pinjaman bapak Hartanto sebesar Rp.20.000.000:24 bulan=Rp.833.000,- dengan nisbah bagi hasil 20% untuk koperasi dari pendapatan yang dihitung dengan *profit sharing* sebesar Rp.417.000,- jadi angsuran perbulan sebesar Rp.1.250.000,- sudah termasuk cicilan pokok dan nisbah bagi hasil. Setelah menerima pembiayaan ini Monica dan bapak Hartanto merasakan usahanya sudah mengalami perkembangan karena pendapatan perbulan sebelum mendapatkan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp.4.000.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan perbulan menjadi Rp.7.000.000,- pendapatannya meningkat karena biasanya modal untuk membeli bahan jahit sebagian dipakai untuk membayar sewa ruko, sebelum mendapatkan pembiayaan bapak Hartanto mengeluarkan biaya usaha untuk mengontrak ruko sebesar Rp.3.000.000,- dan sekarang biaya usaha yang dikeluarkan hanya untuk membeli bahan dan benang jahit sebesar Rp.3.500.000,- .⁶⁵

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan anggota yang bernama Nova Mulia Sari bahwa usaha material ini merupakan usaha orang tuanya yang sekarang diteruskan oleh Nova, setelah lulus sekolah Nova langsung melanjutkan usaha orang tuanya sehingga usaha ini sekarang menjadi usaha utama bagi Nova. Untuk

⁶⁵ Hartono, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 19 Juli 2019

mengembangkan usaha ini Nova kekurangan biaya untuk membeli bahan-bahan material sehingga Nova melakukan pembiayaan *musyarakah* dengan alasan untuk mengembangkan usahanya dan memenuhi modal usahanya yang kurang, modal yang ia miliki sebesar Rp.8.000.000,- sedangkan keseluruhan modal yang ia butuhkan sebesar Rp.18.000.000,- maka kekurangannya ia meminjam kepada koperasi, pinjaman yang dipinjam oleh Nova sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan. Angsuran pokoknya jumlah pembiayaan:jangka waktu= Rp.1.110.000,- dengan bagi hasil 20:80 dihitung dengan *profit sharing* maka nisbah yang diterima koperasi sebesar Rp.100.000,- maka angsuran perbulan sebesar Rp.1.210.000,- sudah mencakup nisbah bagi hasil dan cicilan pokok. Membahas mengenai perkembangan usaha Nova merasakan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena pendapatan Nova mengalami peningkatan dari Rp.6.000.000 perbulan dan sekarang ia bisa memperoleh pendapatan perbulan sebesar Rp.7.000.000,- dengan biaya usaha yang ia keluarkan perbulan sebesar Rp.4.000.000 untuk membeli bahan material seperti pasir, batu dan lain-lain.⁶⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota bernama Ensi Sulasmi, usaha berdagang baju batam di Panorama merupakan idenya sendiri sejak awal dan usaha ini merupakan usaha utamanya

⁶⁶ Nova Mulia Sari, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 20 Juli 2019

karena ingin mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal untuk membeli baju perbal modal yang ia miliki sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan modal keseluruhan yang ia butuhkan sebesar Rp.20.000.000,- maka Ensi melakukan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Angsuran pokoknya, jumlah pembiayaan:jangka waktu= Rp.833.000,-/bulan dengan pembagian nisbah bagi hasil 20:80 dihitung dengan cara melihat *profit sharing* adapun nisbah bagi hasil yang diperoleh koperasi sebesar 20% dari penghasilan proyeksinya sebesar Rp.221.000,-/bulan maka angsuran yang harus ia bayar perbulan sebesar Rp.1.054.000,- sudah termasuk cicilan pokok dan nisbah bagi hasil. Membahas dari segi pendapatan yang diperoleh Ensi sebelum menerima pembiayaan sebesar Rp.7.000.000,- dan sekarang Ensi bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp.9.000.000,- per bulan karena adanya pembiayaan ini Ensi bisa mengambil bal baju lebih banyak dan membayar sewa ruko. Adapun biaya usaha yang harus dikeluarkan Ensi perbulan sebesar Rp.5.000.000,- untuk beli bal pakaian batam dan sewa ruko.⁶⁷

Berdasarkan wawancara, Ampu Ratu membangun usahanya ini dengan inisiatifnya sendiri usahanya berdagang manisan ini menjadi pekerjaan utamanya saat ini. Alasan Ampu Ratu melakukan pembiayaan ini karena awalnya kekurangan modal untuk membeli

⁶⁷ Ensi Sulasmi, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

barang dagangannya sehingga ia harus meminjam pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan ia hanya mempunyai modal Rp.20.000.000,- modal keseluruhan yang ia butuhkan adalah Rp.40.000.000,- maka kekurangannya mengajukan pembiayaan di koperasi. Adapun kesepakatan nisbah 20:80 dihitung dengan *profit sharing* Rp.6.500.000,-(pendapatan/bulan)-Rp.3.500.000,-(biaya usaha/bulan)= Rp. 3.000.000,- dengan angsuran Rp.1.134.000,- perbulan selama 24 bulan, $Rp.20.000.000:24 \text{ bulan}=Rp.833.000,-$ (angsuran pokok), angsuran perbulan-angsuran pokok= Rp.301.000(nisbah untuk koperasi). Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.4.700.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan yang ia peroleh sebesar Rp.6.500.000,- dengan biaya usaha yang harus ia keluarkan satu bulan sebesar Rp.3.500.000,- untuk membeli barang dagangannya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Gunawan menekuni usaha *service handphone* ini sebagai pekerjaan utama karena skill yang ia punya bergerak dibidang ini. Tujuan Gunawan dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah untuk mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal maka Gunawan melakukan pembiayaan. Modal yang dimiliki Gunawan sebesar Rp.23.000.000,-

⁶⁸ Ampu Ratu, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 23 Juli 2019

sedangkan modal keseluruhan yang ia butuhkan adalah Rp.50.000.000,- maka jumlah pinjaman yang Gunawan pinjam sebesar Rp.27.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun. Angsuran pokok = jumlah pinjaman; jangka waktu= Rp.1.125.000,-/bulan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 20:80 dihitung dengan *profit sharing*, maka nisbah yang diterima koperasi 20% dari pendapatan yaitu sebesar Rp.645.000,-/bulan maka angsuran perbulan sebesar Rp.1.770.000,- sudah mencakup nisbah bagi hasil dan cicilan pokok. Dalam membayar angsuran ini Gunawan belum pernah mengalami kesulitan. Pendapatan yang diperoleh Gunawan perbulan sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp.7.000.000,- setelah mendapatkan pembiayaan pendapatan Gunawan menjadi Rp.15.000.000,- Gunawan mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena Gunawan yang awalnya mengalami kekurangan modal untuk sewa ruko dan pembelian *lcd handphone*, hingga etalase. Biaya usaha yang dikeluarkan dalam satu bulan sebesar Rp.5.000.000,- untuk sewa ruko dan *lcd handphone* dan setelah mendapatkan pembiayaan biaya usaha Gunawan perbulan meningkat karena banyaknya konsumen yang datang karena penyediaan *lcd handphone* dan alat-alat dari berbagai macam tipe *handphone* yang sudah lumayan lengkap, biaya usahnya sekarang perbulan menjadi Rp.10.000.000,-⁶⁹

⁶⁹ Gunawan, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 20 Juli 2019

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Rugaya, menjadi seorang wirausahawan merupakan sebagai usaha tambahan karena pekerjaan utama ibu Rugaya adalah swasta. Alasan ibu Rugaya melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah untuk mengembangkan usahanya, jumlah pembiayaan *musyarakah* yang ibu Rugaya pinjam sebesar Rp.5.000.000,- dengan jangka waktu selama 12 bulan sedangkan modal yang ada pada ibu Rugaya saat itu hanya Rp.5.000.000,- dengan modal keseluruhan yang ia butuhkan sebesar Rp.10.000.000,- pada saat diskusi mengenai pembagian nisbah bagi hasil Ibu Rugaya ingin memberikan porsi dengan perbandingan 20:80. Angsuran pokok= jumlah pinjaman:jangka waktu= Rp.416.000,-/bulan kemudian nisbah bagi hasil yang diterima koperasi 20% dari pendapatan sebesar Rp.111.000,-/bulan maka jumlah angsuran sebulan sebesar Rp.527.000,- sudah termasuk cicilan pokok dan nisbah bagi hasil. Sebelum mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pendapatan yang diperoleh ibu Rugaya perbulan sebesar Rp.4.000.000,- dan setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pendapatan ibu Rugaya Rp.5.500.000,- perbulan, ibu Rugaya sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena setelah mendapatkan pembiayaan ini beliau bisa menambah menu dagangannya sehingga pembeli semakin tertarik dan pendapatan ibu Rugaya meningkat. Dalam satu bulan ibu Rugaya

mengeluarkan biaya usaha sebesar Rp.3.000.000,- untuk beli bahan dagangan.⁷⁰

Indikator Perkembangan Usaha

Berikut ini merupakan uraian hasil penelitian laba bersih usaha anggota yaitu perhitungan dari penjumlahan rata-rata pendapatan usaha pertahun dikurang rata-rata biaya usaha pertahun pada setiap anggota yang mempunyai usaha mikro dan mengambil *pembiayaan musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera.

Rumus Laba Bersih :

$$\text{Pendapatan-Biaya Usaha} = \text{Laba Bersih}$$

⁷⁰ Rugaya, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

Tabel 4.1

**Perkembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Musyarakah* Pada
Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Meriani Manaf Sejahtera**

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Keuntungan Rata-rata per tahun		Perkembangan Keuntungan Usaha	
			Sebelum Mendapatkan Pembiayaan Musyarakah	Setelah Mendapatkan Pembiayaan Musyarakah	Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Rugaya	Pedagang Kantin	Rp.12.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Rp.18.000.000 ,-	60%
2.	Rita Zamesa	Konter Pulsa	Rp.6.000.000	Rp.18.000.000	Rp.12.000.000 ,-	67%
3.	Yoki Arisandi	Pedagang Makanan Hewan	Rp.30.000.000	Rp. 48.000.000	Rp.18.000.000 ,-	37%
4.	Hartanto	Penjahit	Rp.12.000.000	Rp.42.000.000	Rp.30.000.000 ,-	71%
5.	Nova Mulia Sari	Material	Rp.24.000.000	Rp.36.000.000	Rp.12.000.000 ,-	33%
6.	Kapuandi	Pedagang es	Rp.3.600.000	Rp.9.600.000	Rp.6.000.000,-	62%
7.	Zainal Arifin	Peternak ikan	Rp.12.000.000	Rp.18.000.000	Rp.6.000.000,-	33%
8.	Gunawan	Service Hp	Rp.24.000.000	Rp.60.000.000	Rp.36.000.000 ,-	60%
9.	Ensi Sulasmi	Pedagang Baju Batam	Rp.24.000.000	Rp.36.000.000	Rp.12.000.000 ,-	33%
10.	Ampu Ratu	Pedagang Manisan	Rp.14.400.000	Rp.24.000.000	Rp.9.600.000,-	40%

Sumber : Hasil Olah Data oleh Peneliti

Jadi dari hasil wawancara dan tabel uraian diatas dapat dilihat bahwa dari 10 anggota yang mengambil pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro mereka sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut karena sangat menolong mereka yang kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya. Dilihat dari laba bersih yang

diperoleh sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan terlihat bahwa laba bersih mengalami peningkatan sehingga bisa dinyatakan bahwa usaha mereka mengalami perkembangan.

b. Berdasarkan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting untuk menentukan tercapainya tujuan dan proses kegiatan usaha untuk mencapai sebuah keberhasilan yang telah ditetapkan wirausaha didalam perusahaannya, untuk melihat sebuah usaha itu berkembang atau tidak bisa juga dilihat dari tenaga kerjanya apakah bertambah atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota koperasi yang melakukan pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro mengenai tenaga kerja yang mereka miliki :

Ibu Rista mengungkapkan bahwa tenaga kerja dalam sebuah usaha itu sangat diperlukan, apalagi seperti usaha yang dimilikinya yaitu konter pulsa karena harus ada yang menjaga usahanya, karena ia mempunyai pekerjaan pokok disebuah instansi jadi konter pulsa adalah pekerjaan sampingannya. Karyawan yang ia miliki dulu sebelum mendapatkan pembiayaan *musyarakah* sebanyak 2 orang, kemudian setelah mendapatkan pembiayaan usahanya terbantu dan penghasilannyapun meningkat maka ia menambah karyawan 2 orang lagi sehingga total karyawan yang ia miliki sekarang berjumlah 4 orang.⁷¹

⁷¹ Rista Zamesta, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

Sedangkan menurut Yoki Arisandi, Nova Mulia Sari, Zainal Arifin, dan Ensi Sulasmi mereka berpendapat bahwa dalam usaha mereka hanya diperlukan sedikit karyawan karena mereka sebagai pemilik usaha juga berkontribusi mengenai tenaga dan usaha mereka adalah usaha pokok selama ini, jadi mereka hanya memerlukan 1 karyawan saja untuk membantu usahanya.⁷²

Menurut Hartanto, Rugaya, Kapuandi, dan Gunawan, karyawan merupakan sesuatu hal yang penting untuk perkembangan usahanya karena adanya karyawan ini mereka terbantu untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga semakin cepat selesai dan pelangganpun merasakan kepuasan dari pelayanannya sehingga bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Karyawan yang mereka miliki dulu hanya 1 orang namun setelah mendapatkan pembiayaan mereka mengembangkan usahanya sehingga pengadaan barang daganganpun semakin banyak dan pelanggan memiliki banyak pilihan sehingga meningkatkan omset penjualan dan bertambahnya jumlah pelanggan maka dari itu mereka membutuhkan karyawan lagi sebanyak 3 orang.

Menurut Ampu Ratu, dalam sebuah usaha memang perlu adanya karyawan namun dilihat juga dari segi pendapatan yang kita peroleh perbulan apakah memungkinkan untuk membayar karyawan atau tidak dan memiliki karyawan itu sesuai dengan kebutuhan.

⁷² Yoki Arisandi, , Nova Mulia Sari, Zainal Arifin, dan Ensi Sulasmi, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

Seperti usaha yang ia miliki sudah terbantu dengan anggota keluarganya, ia berdagang bersama suaminya dan kadang dibantu oleh anaknya maka dari itu ia tidak memerlukan karyawan lagi karena sudah merasa cukup terbantu dengan tenaga keluarganya.⁷³

c. Berdasarkan Konsumen

Dalam menjalankan sebuah bisnis hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang dijual, maka mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota koperasi yang melakukan pembiayaan *musyarakah* dan mempunyai usaha mikro di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu :

Berdasarkan wawancara peneliti dengan anggota koperasi yang bernama Rista Zamesta, bahwa dulu ia hanya memiliki pelanggan yang itu semua adalah tetangganya karena dulu ia berjualan pulsa hanya dirumah saja namun setelah mendapatkan pembiayaan ia pun mengontrak ruko dipinggir jalan dan pelanggannya sekarang bertambah yang dulunya hanya tetangganya

⁷³ Ampu Ratu, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

saja sekarang sudah orang-orang yang lewat dan berhenti untuk membeli pulsanya.⁷⁴

Menurut Yoki Arisandi, Rugaya, Nova Mulia Sari, Gunawan, Ensi Sulasmi, dan Ampu Ratu, pelanggan akan meningkat apabila barang dagangan yang mereka jual itu mempunyai banyak pilihan sehingga para pelanggan puas dalam memilih karena terdapat banyak pilihan. Mereka mengatakan bahwa, dulu mereka berjualan dengan dagangan yang sedikit sehingga pilihan untuk pelangganpun sedikit sehingga pelangganpun merasa belum puas dan konsumen tidak mengalami peningkatan dengan adanya pemberian pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka maka mereka melakukan pengadaan untuk barang dagangannya sehingga mereka mempunyai banyak pilihan barang dagangan sehingga konsumenpun bertambah dari konsumen yang itu-itu saja sampai mereka membawa teman-temannya sehingga pelangganpun bertambah.⁷⁵

Menurut Hartanto dan Zainal Arifin bertambahnya konsumen itu dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh pedagang terhadap pelanggan itu baik sehingga konsumenpun merasakan kepuasan, dan apabila konsumen itu puas pasti mereka akan balik lagi dan terkadang konsumen itu merekomendasikan kepada teman-teman terdekatnya. Menurut Hartanto yang berprofesi seorang penjahit, ia sangat membutuhkan karyawan untuk membantunya agar jahitan

⁷⁴ Rista Zamesta, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

⁷⁵ Yoki Arisandi, Rugaya, Nova Mulia Sari, Gunawan, Ensi Sulasmi, dan Ampu Ratu, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

pelanggannya cepat selesai dengan hasil yang memuaskan. Dulu pelanggannya hanya sekitaran lingkungan rumahnya sekarang ia juga sering mendapatkan borongan untuk menjahit seragam sekolah. Sedangkan menurut Zainal, usaha yang dimilikinya yaitu peternakan sangatlah butuh karyawan karena usaha ini sulit untuk dikerjakan sendiri seperti memberi makan ikan, menguras kolam, sampai melayani pelanggan dan yang paling penting adalah dalam melayani pelanggan karena disitu pelanggan menilai dan merasakan kepuasan, saat Zainal merekrut karyawan pelanggannya pun bertambah karena pelanggan merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Dulu pelanggannya hanya orang-orang yang berjualan ikan dipasar namun sekarang rumah makanpun membeli ikan darinya.⁷⁶

B. Pembahasan

Hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta atau *mal* disebut dengan hubungan *muamalah*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Dalam bidang ekonomi, aspek *muamalah* meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual

⁷⁶ Hartanto dan Zainal Arifin, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara, tanggal 18 Juli 2019

beli, utang piutang, sewa-menyewa dan berbagai usaha bersama.⁷⁷ Sesuai dengan kaidah *muamalah* yaitu :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Hal inilah yang membuat Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang didalamnya melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, dan penyaluran dana dengan prinsip piutang *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* multi jasa, *qardh*. Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁷⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.3

Mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip syariah karena nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak memberatkan kedua belah pihak dan uang sebagai objek dalam akad yang bisa diterima dan dikelola bersama atau diwakilkan. Apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian kedua belah pihak maka kerugian akan ditanggung bersama.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu bekerjasama dengan Agung Toyota, jadi para karyawan yang bekerja di Agung Toyota menabung dan mengambil pembiayaan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera sehingga para anggota koperasi adalah orang-orang yang bekerja di Agung Toyota. Masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui mengenai koperasi ini karena koperasi ini masih bersifat khusus untuk para karyawan Agung Toyota namun apabila ada orang luar ingin menjadi anggota atau ingin melakukan pembiayaan tentu saja boleh. Alangkah baiknya koperasi ini melakukan promosi atau sosialisasi ke masyarakat luas agar masyarakat lebih mengenal Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera apalagi letak kantor koperasi ini sangat strategis karena dekat dengan pasar Panorama jadi lebih mudah untuk memperkenalkan ke masyarakat dan sekaligus bisa membantu para pedagang di pasar yang kekurangan modal untuk usahanya.

Dilihat dari perkembangan usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang meningkat namun tidak begitu pesat. Dilihat dari perbedaan omset pendapatan, bertambahnya karyawan dan peningkatan konsumen sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yang menyebabkan usaha mereka berkembang pesat adalah lokasi usaha yang strategis, mudahnya bahan baku, serta strategi pemasaran yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan musyarakah pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu maka dapat diambil beberapa kesimpulan anatara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad berupa uang yang jumlahnya jelas dan digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu nisbah bagi hasil juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsinya masing-masing sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Demi keamanan pihak koperasi maka mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*.
2. Dilihat dari Perkembangan usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang meningkat namun tidak begitu pesat. Dilihat dari perbedaan omset pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan, penambahan tenaga kerja serta peningkatan pelanggan. Adapun yang menyebabkan

usaha mereka berkembang pesat adalah lokasi usaha yang strategis, mudahnya bahan baku, serta strategi pemasaran yang baik.

B. Saran

1. Untuk Pihak Koperasi

- a. Produk-produk yang sesuai dengan syariah harap dipertahankan dan dikembangkan.
- b. Hendaknya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu lebih giat lagi dalam sosialisasi dan promosi kemsyarakat luas, agar masyarakat lebih mengenal Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu dan tertarik untuk menjadi anggota koperasi.

2. Untuk Anggota

- a. Apabila ingin mendirikan suatu usaha maka lokasi adalah salah satu hal terpenting, pilihlah lokasi yang strategis yang mudah dijangkau.
- b. Manfaatkan pembiayaan yang telah didapatkan dan gunakan uang tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrin, Sharmina. "A Multivariate Model of Micro Credit and Rural Women Entrepreneurship Development in Bangladesh," *International Journal of Business and Management*, 3 (Agustus, 2008)
- Anggraeni, Lukytawati, et.al. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor," *Jurnal al-Muzara'ah*, I (Mei,2013).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Amzah. 2017.
- Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang : UIN Malang Press. 2013.
- Burhannudin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang : Maliki Press.2013.
- Effendi, Jaenal dan Widya Gina. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMTBaitul Karim Bekasi)", *JurnalAl-Muzara'ah*.2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.
- Himpunana Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta :Erlangga.2014.
- Hum, M. Dan Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makasar", Makasar : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rev.ed*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.2014.
- Lestari, Suris Diana. "Efektivitas Pelaksanaan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Pada BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah", Bengkulu : Skripsi Sarjana. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.
- Moonti, Usman. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta : Interpena. 2016.
- Nikmah, Chorin, et.al. “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember,” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, I (2014)
- Pujoalwanto, Basuki . *Perekonomian Indonesia ; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta : Graha Ilmu.2014.
- Sofiani, Triana .“Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12 (Desember 2014).
- Subandi. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Paper Plane. 2014.
- Tanjung, M. Azrul .*Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga. 2016.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.2016.
- Yana, Novi Eka. “Kontribusi Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Safir Dalam Pengembangan UMKM Kota Bengkulu”, Bengkulu : Skripsi Sarjana. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikutip dari <http://kbbi.web.id>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pukul 19.26 WIB.
- OJK, Dikutip dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>, pada hari Senin tanggal, 24 Juni 2019 pukul 21.58 WIB.
- Tafsir, dikutip dari <https://tafsirweb.com/8510>, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 pukul 20.12 WIB.
- Wahyu Saparingga, *Pembiayaan Mikro dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, dikutip dari <http://repository.unisba.ac.id>, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, pukul 15.57 WIB.